

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konfigurasi negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menerapkan pembagian kekuasaan dan pembagian kekuasaan ditujukan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu tangan. Dengan pembagian kekuasaan dan pemberian kekuasaan pada banyak tangan ini, diharapkan akan tercipta suatu keseimbangan kekuasaan (*check and balances*) yang dapat menjamin kekuasaan dapat berjalan secara optimal dan mencegah campur tangan kekuasaan eksekutif kepada bidang kekuasaan yang lain.

Aspek penting dari pembagian kekuasaan adalah diakuinya kekuasaan kehakiman dalam menjatuhkan putusan. Di dalam negara hukum yang demokratis, seorang kepala negara sekalipun tidak dapat memberikan perintah atau mengintervensi pengadilan mengenai putusannya. Fungsi kekuasaan kehakiman adalah sebagai alat atau instrument untuk menegakkan keadilan dengan melakukan kongkretisasi cita negara (*rechtsidee*). Negara yang demokratis melahirkan kekuasaan kehakiman yang independen, memiliki wewenang *judicial review*, tidak legalistis, melaksanakan cita hukum, dan tidak memiliki kewajiban untuk tunduk pada visi dan kepentingan politik pemerintah.¹ Dengan demikian didalam membuat keputusan hakim tidak saja dituntut memiliki kemampuan intelektual dan profesional, akan tetapi juga diharapkan memiliki moral dan integritas yang tinggi, bahkan pada titik tertentu hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa

¹ Beny K. Harman, *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Elsam, Cetakan pertama, Jakarta, 1997, hlm. 450

yang baik, mampu berkomunikasi serta menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat², sehingga hasil-hasil kerjanya dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Demikian luhur misi yang diemban oleh hakim, sehingga konstitusi (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan (UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 14/1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) meletakkan dasar hukum yang kuat berkaitan dengan tugas, fungsi dan kedudukan hakim.

Akan tetapi rumusan-rumusan normatif idealistis sebagaimana terdeskripsi di atas, acapkali tidak mempunyai gema dan kehilangan resonansinya, ketika harus berbenturan dengan struktur-struktur realitas yang didominasi oleh berbagai kepentingan, yang justru menenggelamkan makna hakim dan lembaga peradilan sebagai sebuah entitas yang mempunyai kehidupan sendiri.

Dari perspektif internal, proses-proses pembuatan keputusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar dari Hakim dengan beragam *motivering*³ yang menopangnya, selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis⁴ yang terpelihara dalam sebuah sistem autopoiesis, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model

²Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Laporan Akhir Rekrutmen Dan Karir Di Bidang Peradilan*, Disusun Oleh Kelompok Kerja A.2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 Januari 2003, page.iii

³*Motivering* adalah pertimbangan yang bermuatan argumentasi, lihat Bernard Arief Sidharta, *Partisi Hukum dan Perkembang Hukum*, dalam I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Ed.), *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 206

⁴ Sidharta, *Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*, hal. 4

penalaran yang khas sesuai dengan tugas profesionalnya sebagai pengembangan hukumnya.

Di lingkungan peradilan umum, model penalaran hukum yang dipergunakan oleh hakim, telah berkembang seiring dengan munculnya berbagai pemikiran tentang hukum, baik yang bersumber dari kelompok pemikir yang berada dalam domain ilmu dogmatik hukum, teori hukum, maupun domain filsafat hukum, yang berada di dalam lingkungan keluarga sistem hukumnya masing-masing.

Adanya keragaman tawaran konsep (*concept*), proposisi atau pernyataan (*proposition, statement*) dan penalaran (*reasoning*) yang ada pada kelompok pemikir dimasing-masing domain, menyebabkan setiap pengemban hukum memiliki keleluasaan untuk melakukan pilihan terhadap satu orientasi berpikir yuridis (model penalaran) tertentu, sesuai dengan tugas-tugas profesional pengembangan hukum yang dilakukannya .

Hanya saja pilihan tersebut tidaklah dapat dilakukan dalam ruang hampa. Proses-proses internal (kognitif) dalam kegiatan menalar, haruslah selalu merujuk pada beragam kode⁵ yang diproduksi dan direproduksi secara otonom oleh hukum sebagai sebuah

⁵Penciptaan sistem kode sebagai hasil sistem komunikasi yang dilakukan oleh semua sistem didalam masyarakat, ebagaimana dekemukakan oleh Gunther Teubner, Richard Nobles, dan David Schiff, “ *To put this in simpler terms, what occurs within modern society is the growth of specialist languages. This is a system of differentiation. But the differentiation is not at the level of role or function (law is a dispute resolution system, politics is a decision making system, etc), but in language. Different systems of communication encode the world in different ways. The legal system encodes the world into what is legal and illegal. Medicine encodes the world into what is healthy and unhealthy. Science encodes the world into what is true or false. Accountancy constructs the world into debits and credits. The Economy perceives the world in terms of profits and losses.* Lihat lebih lanjut Gunther Teubner, Richard Nobles, dan David Schiff, *The Autonomy Of Law: An Introduction to Legal Autopoiesis* dalam David Schiff and Richard Nobles (eds.), *Jurisprudence*, London : Butterworth, 2003.

sistem autopoiesis⁶. Dalam hal ini Hakim sebagai salah satu pengemban hukum praktis, harus mampu menemukan, membaca, menafsirkan dan menerapkan kode-kode hukum dengan baik dan benar, sebagai bagian dari upaya untuk melakukan “ *encodes the world into what is legal and illegal....*”⁷

Dalam arena *discursive field* diantara berbagai metode penalaran yang seharusnya digunakan oleh para hakim di dalam membuat keputusan, metode penalaran deduktif, yang tertambat erat pada madzab hukum positivistik menjadi pilihan utama (bila tidak dapat dikatakan menjadi satu-satunya pilihan), yang secara perlahan menjelma menjadi kekuatan yang menghegemoni, untuk kemudian memarginalisasikan atau bahkan pada taraf-taraf tertentu membungkam⁸ metode penalaran lain yang seharusnya juga dapat digunakan.

⁶ Hukum sebagai suatu sistem autopoiesis pertama kali diperkenalkan oleh Niklass Luhman, yang dikembangkan dan diperdalam lebih lanjut oleh Gunther Teubner, Richard Nobles, David Schiff. Hukum sebagai suatu sistem autopoiesis dibangun dari dua konsep utama, yaitu: (1) The law is defined as an autonomous system whose legal operations form a closed network. This idea of an autopoietic operational closure is different from the inadequate concept of relative autonomy (e.g. Lempert 1987), which regards law as being more or less dependent on society and the main question is to determine empirically the precise balance between its internal and external causation; (2) Heteronomy (law's interrelationship with other social domains) is treated as 'structural coupling'. This view, expounded by Maturana, involves the multiple membership of legal communications in other autonomous domains. lihat lebih lanjut David Schiff and Richard Nobles (eds.), *Jurisprudence*, Butterworth: London, 2003. bandingkan dengan Gunther Teubner and Alberto Febbraro, *State, Law and Economy As Autopoietic System : Regulation and Autonomy in A New Perspective*, Milan : Dot. A Giuffre, 1992. sedangkan untuk pengertian unsur-unsur sistem autopoiesis, lihat Goerge Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mukahir Teori Sosial Postmodern*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008, hal 357-358

⁷ *Ibid.*

⁸ Daniel Sparringa, *Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-undang yang Demokratis : Kajian Politik*, Disampaikan dalam seminar nasional Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-undang yang Demokratis dan Konggres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tanggal 15-15 April 1998, hal. 4.

Sedangkan dari perspektif eksternal, proses-proses kegiatan pembuatan keputusan oleh hakim, tidak dapat dilepaskan dari konteks kerangka teoretis, filosofis dan paradigma yang diyakininya, yang acapkali --- secara sadar ataupun tidak --- dimuati dan tercampur oleh kepentingan-kepentingan kultural, sosiologis, dan politis. Hal ini yang kemudian menyebabkan, pemikiran *apriori*, pra-anggapan, prasangka dan praduga tentang klaim kebenaran dari keputusan yang dibuat tumbuh subur dilingkungan komunitas hakim. Adanya relasi yang kuat antara antara proses-proses peradilan dengan kepentingan-kepentingan politis, terlihat dalam proses penyelesaian kasus (selama proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam kasus) Komando Jihad, yang menggrogoti sendi-sendi independensi dan transparansi dari lembaga peradilan.

Seiring penyusutnya kekuatan komunis di Indonesia, Soeharto memiliki penilaian sendiri terhadap umat Islam. Sejak semula-sejak kedudukan Soeharto telah aman di puncak kekuasaan-menjalankan politik anti Islam Politik. Kekawatiran Soeharto cukup beralasan setelah melihat adanya gelagat adanya gerakan Islam yang semakin mengkristal dan diduga berupaya mendongkel kekuasaan pemerintahan.

Dalam rangka stabilitas keamanan dan politik maka gerakan Islam menjadi fokus pemerintahan Orba dan tentara. Soeharto melalui organisasi non struktural bernama Operasi Khusus yang dikomandoi Ali Murtopo.⁹ Dan setelah tentara usai mengalahkan

⁹ Opsus dan Ali Murtopo adalah dua sejarah yang tidak bisa terpisahkan. Ali Murtopo merupakan perwira intelejen yang mengepalai unit khusus bernama Opsus sejak Soeharto menjabat sebagai Komandan Kodam Diponegoro. Secara khusus dua hal ini akan diurai dalam bab selanjutnya.

kaum komunis dan gerakan kiri pada akhir tahun 1960-an, intelejen dalam Operasi Khusus (Opsus) kemudian memusatkan perhatian pada kaum Islam.¹⁰

Gerakan Islam dianggap salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan dan dapat mengganggu stabilitas politik dan kekuasaan Orba. Pelopor gelombang baru gerakan Islam ini adalah pemuda muslim yang menuntut ilmu ke berbagai tempat di Timur Tengah, diantaranya Cairo, Damaskus, dan Baghdad. Mereka kemudian pulang ke negaranya dengan membawa pandangan baru tentang posisi Islam di dunia.¹¹

Soeharto tidak membiarkan semua kelompok Islam Radikal dan Islam Moderat berjalan sendiri-sendiri sehingga sulit dikendalikan. Untuk itulah Soeharto menyusun tim kecil untuk melakukan skenario intervensi pada kelompok yang dinilai membahayakan stabilitas pemerintah agar berbalik mendukungnya. Skenario yang dilakukan membutuhkan biaya sosial yang tinggi karena mengorbankan keberadaan Islam.

Gerakan Islam yang memilih jalur ekstra parlemen atau radikal mengalami situasi yang tak jauh berbeda. Soeharto juga menggunakan celah dari upaya-upaya melahirkan kembali gerakan Darul Islam dengan tujuan awal mengalang kekuatan kelompok Islam mendukung Golkar dan pemerintahan. Ihwal berdirinya kembali Darul Islam bermula dari salah satu mantan Komandan DI yaitu Aceng Kurnia yang mengajarkan pada anak-anak anggota DI di Cibuntu Bandung, yang salah satunya adalah Tahmid Rahmad, salah satu putra Kartosoewirjo. Sepuluh orang binaan Aceng Kurnia kemudian membentuk Pergerakan Rumah Tangga Islam (PRTI) untuk mempertemukan kembali eks tokoh

¹⁰ Team Peduli Tapol, *Islam Diadili ; Mengungkapkan Tragedi Tanjung Priok*, Teplok Press, Jakarta, Juni 2002, hal. 82-83.

¹¹ *Ibid*, hal 22.

DI/TII. Kesulitan dana dan transportasi membawa PRTI bertemu Danu Muhammad Hasan, eks DI/TII yang bekerja di Badan Intelijen Nasional (BAKIN). Menjelang Pemilu 1971, Bakin melihat kesempatan menarik eks anggota DI ke dalam Golongan Karya dan selanjutnya panitia diberi uang sebesar Rp 250,00 (\$600)-jumlah yang cukup besar pada saat itu.¹² Danu Muhammad Hasan sendiri adalah salah satu komandan Utama Darul Islam yang mendapatkan amnesti oleh pemerintah dalam kasus Komji tahun 1962.

Kemunculan Komando Jihad hingga saat ini masih terdapat berbagai versi. Versi pertama sebagaimana diungkapkan oleh Ken Konboy yang mengutarakan gerakan yang memunculkan kembali DI/TII juga muncul melalui Dodo Mohammad Darda, salah satu putra Kartosuwiryo. Tahun 1968 yang dipelopori oleh Dodo Mohammad Darda, memimpin suatu pertemuan pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang kepercayaan ayahnya. Secara rahasia mereka bersepakat untuk menghidupkan kembali Visi DI guna membentuk sebuah negara Indonesia yang non sekuler dan berdasarkan Hukum Islam. Di antara mereka sendiri, mereka menggunakan nama Komando Jihad (Komji).¹³ Nama lain dari gerakan ini adalah Jihad Fiisabilillah,¹⁴ dan Jamaah Islamiyah.¹⁵

¹² Nur Khaliq Ridwan, *Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihad di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Tahun 2008, hal 60-61. Baca juga Laporan International Crisis Group tentang Daur ulang Militan di Indonesia: Darul Islam dan Bom Kedutaan Australia, Asia Report N°92 – 22 Februari 2005

¹³ Ken Conboy, Intel; *Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, Pustaka Primatama, Jakarta, 2007, hal.147. Masa awal Orba muncul juga gerakan yang bernama Kesatuan Komando Djihad Ummat Islam yang berdiri tanggal 28 Januari 1967 yang beranggotakan PB PII, PPKBIM, PP PUI, PB P A;washilijah, DC Porbasi, PB PMA, PB STII, Korpus Brigade PII, Perwist PB Wanita Islam, Korpus PII Wati, Korpu Brigade PUI. Kesatuan ini diketuai oleh Abdul Qadier Djaelani.

¹⁴ Abdul Syukur, *op.cit*, hal. 21.

¹⁵ Istilah Jamaah Islamiyah terlihat dalam BAP korban Komando Jihad seperti Abdullah Umar, Abu Bakar Ba'asyir, dan Abdullah Sungkar.

Dalam versi kedua sebagaimana ditulis oleh Sidney John kemunculan Komando Jihad terlihat sejak tahun 1974 melalui pertemuan di Jalan Mahoni Tanjung Priuk yang melibatkan pimpinan tiga wilayah inti DI – Aceh, Jawa, dan Sulawesi Selatan. Acara tersebut yang selanjutnya dikenal sebagai Pertemuan Mahoni, merupakan tonggak bersejarah karena mengisyaratkan keberhasilan upaya-upaya yang berlangsung selama lima tahun terakhir untuk menghidupkan kembali dan mempersatukan gerakan tersebut. Melalui pertemuan itu pada tahun 1976 dimulai tahap kekerasan yang baru pada gerakan DI dengan terbentuknya Komando Jihad.¹⁶

Meski demikian dari dua versi tersebut melahirkan kesimpulan yang sama bahwa Komando Jihad adalah bagian dari Operasi Intelijen melalui Ali Moertopo. Komji adalah organisasi bawah tanah yang desain oleh intelijen militer dengan menggunakan nama Islam untuk mendiskreditkan kekuatan-kekuatan politik radikal Islam. Tujuan dari gerakan ini berupaya mengganti pemerintahan yang sah dan mengganti dengan negara Islam. Dalam Dokumen Panglima Komando Wilayah Pertahanan II dikatakan bahwa tiga pandangan dasar Komando Jihad adalah:

- a. Agama Islam mewajibkan ummat pemeluknya membentuk sebuah Negara Islam
- b. Indonesia yang berdasarkan Negara Falsafah Pancasila bukan Negara Islam, sedangkan mayoritas memeluk Agama Islam, karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus dirubah menjadi Negara Islam
- c. Karena jalan konstitusionil untuk membentuk Negara Islam tiada pernah mendapatkan dukungan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam itu, maka perlu ditempuh cara kekerasan "Jihad Fisabilillah" dengan menghimpun tenaga yang bersedia mengarahkan tenaganya untuk kekerasan itu, melalui baiat.¹⁷

¹⁶ International Crisis Group, *Recycling Militants In Indonesia: Darul Islam And The Australian Embassy Bombing*, Paper, Asia Report N°92 – 22 February 2005.

¹⁷ Panglima Komando Wilayah Pertahanan II, *Mengambil Hikmah dari Kekhilafan, Kowilhan II Staf Terr*, Surakarta, 1980, hal 42.

Pada tahun 1967 tepatnya tanggal 31 Januari, juga lahir gerakan yang bernama Kesatuan Komando Djihad Ummat Islam yang dipimpin oleh Abdul Qadir Djaelani, tokoh Pelajar Islam Indonesia. Kesatuan ini lahir sebagai dukungan memperkuat memorandum DPR Gotong Royong. Isi dari memorandum ini adalah penolakan atas Nawaksara Presiden Soekarno¹⁸ dengan alasan kebijakan Soekarno telah menyimpang dari UUD 1945 dan membahayakan keamanan dan integritas bangsa, negara dan Pancasila. Ada indikasi, menurut rosolusi itu, bahwa Soekarno sendiri mungkin sekali juga terlibat dalam peristiwa Gestapu. Dengan dasar ini DPR mengusulkan kepada MPRS menggelar Sidang Istimewa untuk menurunkan Soekarno.¹⁹ Perjalanan kesatuan ini tak berlangsung lama karena Panglima Daerah Militer V Djayakarta Amir Machmud melalui Keputusan Pepelda No.Kep514/2/1967 melarang kegiatan ini sejak 29 Maret 1967 karena dikhawatikan mengancam stabilitas negara.²⁰

Komji dan Kesatuan Komando Djihad Ummat Islam memiliki perbedaan yang signifikan. Komji memiliki jalur perjuangan bawah tanah yang lahir dari reinkarnasi NII. Pengakuan keberadaan gerakan ini radikal secara terang-terangan diungkapkan oleh Jaksa Agung Ali Said di depan Raker Komisi III (Hukum) DPR-RI akhir Juni 1977. Ketika itu Ia menyatakan bahwa "Komando Jihad" sebenarnya sebutan untuk bermacam-macam gerakan ekstrem yang dipimpin oleh bekas-bekas DI/TII di beberapa tempat namanya macam-macam. Misalnya "Gerakan Bawah Tanah Komando Jihad Fisabilillah" (DKI) "Jihad Fillah" dan "Jihad Fisabilillah" (Jawa Barat) "Pasukan Jihad" (Sumatera

¹⁸ Nawaksara adalah laporan Presiden Soekarno pada tanggal 22 Juni 1966 dalam Sidang Umum ke-IV MPRS. Nawaksara dalam bahasa sangsekerta adalah sembilan.

¹⁹ Krisis Masa Kini dan Orde Baru, Kerja sama LIPI dan PT Ngumat Bondo Utomo, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 110.

²⁰ Dokumen Kesatuan Komando Djihad Ummat Islam

Utara) "Barisan Sabilillah" (Jawa Timur).²¹ Sedangkan Kesatuan Komando Jihad Ummat Islam memilih sebagai kelompok penekan secara formal. Perbedaan itu diakui oleh mantan Pangkopkamtib Soedomo, orang mengakui tentang hal itu kalau memang ada Komando Jihad. Tapi ini ada dua, yang grand strateginya negara Islam yang meneruskan Kartosuwirjo dan selanjutnya yang ada di Aceh dan Sulawesi Selatan. Tapi ada yang lainnya tidak (bukan meneruskan Negara Islam) karna tujuannya mempertahankan massa Islam seperti Abdul Qodir Djaelani. Dia mendukung itu dan dihukum 15 tahun. Ia mendukung Komando Jihad dan Priuk tapi sebenarnya tidak terkait.

Keberhasilan operasi intelijen terhadap aktifis DI/TII yang telah berganti baju dengan Komando Jihad agar bersedia mendukung Golkar telah memakan korban di antara mereka sendiri sebelumnya. Pada tahun 1978 Komando Jihad mengalami perpecahan menjadi dua kubu yaitu Kelompok Jihad Fillah pimpinan Djadja Sudja'i dan Kelompok Jihad Fisabilillah Adah Djelani Tirtapradja. Sudja'i dibunuh pada tahun 1978 oleh Toha Mahfud, Syarif Hidayat dan Empon Daspo atas perintah Tirtapradja. Pembunuhan dilakukan karena yang bersangkutan menolak diajak kerja sama oleh Tirtapradja yang telah bekerja sama dengan Mayor Jenderal Ali Moertopo, Deputy III Bakin menyusun kembali gerakan DI.²² Pembunuhan itu membuktikan keberhasilan intelijen membangun gerakan Komji melalui cara adu domba diantara mereka sendiri.

Operasi intelijen terhadap Komando Jihad tidak berhenti pada tahun 1971, pasca Pemilu, namun terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Desain bahwa Komando

²¹ Majalah Tempo 31/VIII 30 September 1978., <http://www.tempo.co.id>

²² Abdul Syukur, *op.cit*, hal.21.

Jihad identik dengan kekerasan, teror dan ekstrimis masih berlangsung hingga lebih satu dekade ke depan.

Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban Sudomo dalam pertemuan yang digelar bersama antara pemerintah dan pemuka agama Islam seperti MUI, FPP memaparkan kegiatan teror yang terjadi selama 1976-1981. Berbagai teror yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Komando Jihad melakukan teror seperti peledakan di Bukittinggi, Padang dan Medan.²³ Aksi lain seperti perampokan dan pembunuhan juga berlangsung di Bandung, Yogyakarta, dan Magelang. Salah satu kasus yang melibatkan Komando Jihad yang fonemenal adalah pembajakan Pesawat Garuda yang terjadi 28 Maret 1981. Pesawat dengan kode GA 206 memiliki rute Palembang menuju Medan, dan meminta pilot untuk terbang menuju Colombo, Sri Lanka. Tetapi sejak kehabisan bahan bakar, pesawat tersebut mengisi bahan bakar di Penang, Malaysia dan menuju Don Muang, Thailand. Para pembajak meminta pembebasan anggota Komando Jihad yang ditahan di Indonesia, dan US\$1.5 juta. Peristiwa ini dikenal dengan aksi pembajakan DC-9 "Woyla".²⁴

Keberadaan intelejen dibalik aksi Komando Jihad terlihat dari upaya penyusupan untuk melakukan adu domba sekaligus menciptakan suasana chaos agar aparat keamanan memiliki legitimasi hukum menangkapnya. Dalam kasus bentrok antara kelompok Imron dengan aparat keamanan di Bandung yang dikenal dengan peristiwa Cicendo terdapat

²³ Tim LIPI, *op.cit*, hal. 98.

²⁴ Baca Biografi Benny Mordani Profil Prajurit Negarawan, Biografi Soemito dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkoptantib, dan Biografi R Sudomo. Dan juga Sintong Panjaitan dalam Perjalanan Seorang Prajurit Komando. Pelaku pembajakan ini adalah kelompok Imran bin Muhammad Zein yang menamakan diri sebagai Dewan Revolusi Islam Indonesia. Berbagai kalangan meragukan Imran karena akhlaq dan perilakunya jauh dari nilai-nilai Islam. Imran juga adalah salah satu pelaku penyerangan kantor polisi di Cicendo Jawa Barat.

Najamuddin, disinyalir sebagai intel Bakin berasal dari kesatuan Batalyon Artileri Medan-Yon Armed, yang melakukan provokasi dengan menyerahkan setumpuk dokumen rahasia militer dan CSIS yang berisikan rencana jahat ABRI terhadap Islam dan ummat Islam.²⁵ Beberapa nama yang merupakan bagian penyusupan intelejen adalah Pitut Suharto dan Sugiyanto, dua nama inilah yang berjasa besar membangunkan kembali sel-sel mantan pejuang DI/TII menjadi Komji.

Dengan dalih keamanan dan keutuhan negara maka pemerintah dan militer mulai menangkap para aktifis Komji. Dalam versi yang berbeda yang menjadi latar belakang penangkapan dan proses hukum aktifis Komando Jihad itu karena Danu Muhamamad Hasan terindikasi mengalihkan dukungannya dari Golkar ke Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilu 1977. Fakta yang didukung alasan politis itu karena kasus Komji yang semula gencar muncul di berbagai daerah, kemudian setelah Pemilu tahun 1977 sedikit agak mereda. Hubungan antara perampokan dan pembunuhan dengan isu komando Jihad semakin jarang.²⁶

Tidak data pasti yang dapat tersaji jumlah anggota gerakan Komando Jihad yang berhasil ditangkap aparat pemerintah. Dalam catatan Pangkomwilham II menyatakan telah menahan 306 orang dan 175 diantaranya sudah dibebaskan. Dari jumlah 306 sebanyak 51 orang diteruskan perkaranya di pengadilan dan 80 orang lainnya sedang di proses.²⁷ Data lain jumlahnya diperkirakan lebih dari jumlah sekitar 200 orang sejak akhir 1980 hingga pertengahan 1981, dan dari jumlah tersebut hanya sekitar 30 elite saja

²⁵ Muhammad Umar Alkatiri, *Menciptakan Hantu Teroris*, Harian Berita Buana, Sabtu, 9 November 2002.

²⁶ Tim Peneliti LIPI, *op.cit*, hal. 106.

²⁷ Koran Masa Kini 19 Juni 1979, 175 orang Tertuduh Komando Jihad Dibebaskan.

yang dilanjutkan ke persidangan, selebihnya dibebaskan bersyarat oleh Opsus termasuk beberapa nama yang menjadi tokoh komando KW-9, kecuali satu nama tokoh, yaitu Menlu kabinet Neo NII yang bernama Helmi Aminuddin bin Danu.²⁸

Data tersebut dimungkinkan bertambah karena di Jawa Tengah sendiri aksi penangkapan, seperti Abdullah Sungkar maupun Abu Bakar Ba'asyir dan kawan-kawan berjumlah cukup banyak yaitu sekitar 50 orang. Namun, tidak semua mengalami proses hingga sampai ke pengadilan hanya sekitar 29 orang.²⁹ Data yang disediakan Ken Conboy menyebutkan pada Januari 1977, atau empat bulan sebelum pemilu digelar, aparat keamanan melakukan penangkapan hingga mencapai 185 orang pada pertengahan tahun.³⁰ Data tersebut belum termasuk penangkapan aktifis Masjid lain seperti di Tanjung Priok, Way Jepara dengan tokoh kunci yaitu Warsidi, dan beberapa wilayah yang lain juga dalam persoalan tuduhan radikalisme Islam.

Proses hukum sejak penahanan hingga persidangan yang ditimpakan pada aktifis Komji terindikasi berjalan tidak transparan, profesional dan terdapat indikasi rekayasa oleh aparat hukum.

Dalam proses hukum yang dilakukan oleh aktivis Komando jihad mengindikasikan penguasa menggunakan kekuasaannya untuk melakukan intervensi dalam proses peradilan, dan termasuk di dalamnya pelanggaran hak asasi manusia

²⁸ Umar Abduh, makalah, Latar Belakang Gerakan Komando Jihad, Sekjen CeDSoS (*Center for Democratic and Social Justice Studies*), Jakarta. Makalah ini pernah disampaikan Umar Abduh pada forum “Diskusi Ahli: Penelitian Komando Jihad” yang diselenggarakan oleh Tim Riset Pusham UII (Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta) dan Elsham (Jakarta), yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2006 di Hotel Jogja Plaza, Jogjakarta.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ken Conboy, *op.cit.*, hal. 152. Data ini juga diakui oleh mantan Pangkopkamtib Sudomo dalam jawaban tertulis kepada penulis 8 Oktober 2009.

(HAM). Terkait dengan aktivis Komji, hasil penelitian Pusat HAM Universitas Islam Indonesia menyimpulkan bahwa pelanggaran HAM dalam kasus Komji telah berlangsung dalam bentuk penangkapan dan penahanan tanpa surat, pemeriksaan yang disertai rekayasa, penghinaan, intimidasi dan kekerasan untuk membuat berita acara pemeriksaan, penyiksaan (*the torture*) dengan berbagai alat dan bahasa yang tidak manusiawi, persidangan yang direkayasa dan tidak independen, pemenjaraan tanpa persidangan, dan stigmatisasi.³¹

Realitas proses peradilan Komji telah mencerminkan kuatnya pengaruh negara dengan aparat militer terhadap lembaga yang seharusnya independen dari intervensi kekuasaan eksekutif dan atau kekuasaan apapun. Praktek peradilan rezim Soeharto mencerminkan praktek peradilan sesat yaitu suatu peradilan yang dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip hukum, baik hukum acara (hukum formil) maupun hukum materilnya.

Selama ini berbagai buku sudah merangkai tentang Komji dari berbagai aspek. Misalnya saja studi yang membahas Komji dari persepektif politik, yakni pembacaan politik orde baru yang menggunakan kekuatan militer sebagai mesin kekuasaannya. Ada beberapa buku yang sudah menulis tentang kasus kekerasan terhadap umat Islam dari perspektif politik dan analisa peran militer dalam menjaga kekuasaan Suharto.

Pertama, buku *Militer dan Politik di Indonesia (1999)*, yang ditulis Harold Crouch, yang menyinggung bahwa pasca pemilu 1971, Suharto melalui militer mengangkat sejumlah Asisten Pribadi, untuk melakukan operasi-operasi khusus, yang ditangani oleh Ali Murtopo, untuk mengawasi peranan partai politik dan gerakan-gerakan

³¹ Laporan hasil penelitian kerja sama antara Pusat HAM UII dan ELSAM Jakarta, *op.cit.*

kritis.³² Buku lain adalah "Materialisme Sejarah Kejatuhan Suharto: Pertumbuhan dan Kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru", yang mengungkapkan bahwa antara 1970-an sampai 1980-an, berbagai badan militer seperti Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), Bakin, Opsus dan Badan Intelijen Strategis (sekarang menjadi BIN, Badan Intelijen Negara) muncul sebagai operator utama pembunuhan negara atas lawan-lawan politik Suharto. Peran lembaga-lembaga ini, kecuali Opsus, secara resmi dikukuhkan oleh aturan legal Orde Baru. Kopkamtib merupakan badan militer paling represif dan menakutkan dan secara resmi bertanggungjawab untuk mengendalikan, mengawasi dan mencampuri aktivitas organisasi sosial dan politik.³³ Kedua buku tersebut, mengurai secara metodologis, bagaimana rezim militer memainkan peran pembunuhan dan penangkapan terhadap aktivis-aktivis gerakan, dan umat Islam dalam menjaga kekuasaan Soeharto. Namun, episode Komando Jihad, yang diakui oleh kedua buku tersebut tidak memaparkan secara mendalam, bagaimana militer bekerja dan menggunakan intelijen dalam operasi di dunia peradilan tidak dibahas sama sekali.

Kedua, studi Tim Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berjudul "Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru". Tema Komando Jihad, diurai secara panjang lebar pada Bab 3, dengan judul "Komando Jihad (1976—1981): Perjuangan Muslim atau Rekayasa Politik?". Dengan pendekatan teori sejarah dan Politik Kekerasan, bab dalam buku ini mengurai secara detail mengenai asal usul munculnya organisasi Komando Jihad, aktivitas, cita-cita mereka dan peranan militer dalam membungkam dan menghabisi orang-orang yang disebut sebagai Komji. Akhir dari laporan penelitian ini

³² Harold Crouch, *op.cit*, page. 347.

³³ Eric Hiariej, *Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto, Pertumbuhan dan Kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru*, IRE Press, Yogyakarta 2005, hal. 104.

menyebutkan bahwa Komji bukanlah alat perjuangan umat Islam, melainkan rekayasa politik untuk mempertahankan sistem yang dibangun oleh rezim militer Orde Baru.³⁴ Studi ini telah menunjukkan "potret" Komji dan kaitannya dengan gerakan Islam pra (Darul Islam) dan pasca (Tanjung Priok), yang semata-mata sebagai rekayasa militer. Namun, buku ini tidak menjelaskan secara rinci aktivitas Komando Jihad, sistem organisasi mereka dan korban-korbannya dan juga proses peradilan bagi mereka yang tertuduh terlibat jaringan Komji.

Ketiga, Ken Conboy dalam bukunya *Intel ; Menguak Tabir Dunia Intelejen Indonesia*, dan *Intel II Medan Tempur Kedua* yang secara khusus mengurai tentang Komji pada bab tersendiri. Di sini Ken menulis sejarah Komji dan ketelibatan Soehato, Opsus yang dikomandoi Ali Murtopo dengan operator lapangan yaitu Pitut Suharto. Mereka mendesain Komji dengan maksud mendukung penguasaan melalui kemenangan Golkar dalam pemilihan umum. Konsekuensi dari tawaran itu, pemerintah menawarkan konsensi pembagian distribusi minyak tanah bagi aktifis Komji. Buku ini juga mengungkapkan hubungan antar jaringan Islam radikal domestik hingga luar negeri seperti Mesir dan Piliphina.

Sesuai dengan judul tentang dunia intelejen maka tak berlebihan apabila buku ini sangat kental dalam memberikan informasi tentang keterlibatan intel dalam Komji. Menurut penulis kekurangan buku ini terletak minimnya informasi tentang proses peradilan aktifis Komji yang memberikan fakta bahwa rezim Orba memang benar-benar bermain dalam kelompok itu.

³⁴ Tim Lipi, *op.cit.* hal. 116-117.

Keempat, salah satu buku yang mengungkapkan tentang peradilan aktifis Islam radikal adalah buku *Islam Diadili: Mengungkap Tragedi Tanjung Priuk* yang ditulis oleh Tapol. Buku lain yang memiliki kemiripan adalah *Fakta Diskriminasi Rezim Soeharto Terhadap Umat Islam* yang juga ditulis oleh Tapol. Buku ini telah menyuguhkan berbagai fakta persidangan bagi aktifis Islam radikal dalam kasus Tanjung priuk, gerakan yang disebut *Usrah* di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kelebihan dari buku yang disadur dari judul aslinya *Indonesia : Muslim On Trial* mengungkapkan berbagai fakta proses persidangan yang membuktikan adanya intervensi penguasa. Kekurangan buku ini terletak data tentang proses peradilan bagi aktifis Islam Komji yang masih berserakan antar bab. Buku itu juga tidak fokus dalam pengungkapan fakta beberapa kasus bukan hanya perkara Tapol/Napol saja.

Kelima, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Hak Asasi Manusia UII tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kasus Komando Jihad. Penelitian ini sepintas tak jauh berbeda dengan penelitian ini. Kelebihan penelitian ini sudah mengungkapkan berbagai fakta hubungan Komji di berbagai wilayah, dan proses persidangan sejak penangkapan, penuntutan hingga pengadilan bagi aktifis Komji yang sarat dengan pelanggaran HAM. Dua kasus pengadilan yang digunakan sebagai sampel penelitian ini adalah persidangan Nuri Suharsono dan Abu Bakar Ba'asyir ditonjolkan dengan diberikan porsi lebih dalam sub bab pelanggaran tahap persidangan (konstruksi hakim dan jaksa). Namun, penelitian ini juga memiliki kekurangan yang terletak pada pendalaman analisis atas kasus persidangan aktifis Komji yang membuktikan adanya intervensi pemerintah. Kekurangan lain adalah aspek hukum kurang mendapatkan porsi yang lebih besar dalam membedah analisis kasus.

Berdasarkan lima rujukan awal tentang Komji, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi berbagai kekurangan rujukan tersebut dengan memfokuskan pada hubungan intervensi pemerintahan Orba terhadap proses peradilan aktifis Komji. Penelitian ini juga diharapkan mengembalikan peran dan fungsi badan peradilan kedepan agar berjalan secara independen dan transparan, maka penulis tertarik untuk mengungkap dan menelusuri praktek peradilan kasus komando.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalahnya dapatlah dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah pengakomodasian aspek independensi dan transparansi dari lembaga peradilan selama proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam kasus Komando Jihad ?